



PUTUSAN

Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara –
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Toni Irwanto Bin Kadirin ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/08 Mei 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tegalsari, Desa Gerih, RT.07 / RW.08
Kec. Gerih, Kab. Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;

Hal 1 dari 10 hal putusan Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Tela fhm.,h membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta putusan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mgt tanggal 6 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan dengan surat dakwaan tertanggal 24 Juni 2020 Reg. Perkara No : PDM-30/MGTAN/06/2020 berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Toni Irwanto Bin Kadirin, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah Toko/Minimarket Alfamart Jl. Raya Maospati-Ngawi Glodok termasuk Kel./Desa Karangrejo, Kec. Karangrejo, Kabupaten Magetan, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah mendapat laporan dari masyarakat petugas Polres Magetan melakukan penyelidikan atas laporan mengenai adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian petugas Kepolisian yaitu saksi Agus Setyawan bersama saksi Dimas Andis Purnomo (keduanya anggota Satnarkoba Polres Magetan) yang sebelumnya melakukan pengintaian dan kemudian melakukan

Hal 2 dari 10 hal putusan Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di Toko Alfamart yang disuruh oleh Sdr. Yono (masuk dalam DPO) untuk mengambil paketan shabu bersama dengan Sdr. Supri (masuk dalam DPO) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya di kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Magetan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0.38 gram, 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) bungkus rokok kosong Surya 12, 1 (satu) buah jaket bercorak garis-garis warna merah hati putih, 1 (satu) unit Honda CB 150 warna hitam Nopol : AE 4767 MY beserta STNKB An. Heri Nurwoko.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 25 ml.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2946/NNF/2020 tanggal 09 April 2020, berkesimpulan barang bukti tersebut: adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Hal 3 dari 10 hal putusan Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Toni Irwanto Bin Kadirin, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah toko / minimarket Alfamart Jl. Raya Maospati-Ngawi Glodok termasuk Kelurahan / Desa Karangrejo, Kec. Karangrejo, Kabupaten Magetan, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, menggunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah mendapat laporan dari masyarakat petugas Polres Magetan melakukan penyelidikan atas laporan mengenai adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian petugas Kepolisian yaitu saksi Agus Setyawan bersama saksi Dimas Andis Purnomo (keduanya anggota Satnarkoba Polres Magetan) yang sebelumnya melakukan pengintaian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di toko Alfamart yang disuruh oleh Sdr. Yono (masuk dalam DPO) untuk mengambil paketan shabu bersama dengan Sdr. Supri (masuk dalam DPO) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Gudang Garam Surya di kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Magetan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Yono di rumah Sdr. Yono di Desa Gerih Ngawi, selang beberapa lama Sdr. Yono menyuruh terdakwa untuk mengambil lagi paketan shabu kepada penjualnya di kawasan Alfamart Glodok Magetan.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi / memakai narkotika jenis Shabu tersebut adalah narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet yang

Hal 4 dari 10 hal putusan Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kaca kemudian dibakar dengan korek api pipet tersebut disambung dengan sedotan dan dimasukkan ke dalam botol tersebut, selanjutnya asap yang berada di dalam botol dihisap secara perlahan-lahan dengan sedotan yang lain dan cara menghisapnya seperti halnya orang yang merokok.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa : 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0.38 gram, 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) bungkus rokok kosong Surya 12, 1 (satu) buah jaket bercorak garis-garis warna merah hati putih, 1 (satu) unit Honda CB 150 warna hitam Nopol : AE 4767 MY beserta STNKB An. Heri Nurwoko.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dua bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 25 ml yang disita pada saat penangkapan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2946/NNF/2020 tanggal 09 April 2020, berkesimpulan barang bukti tersebut: adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan pada tanggal 30 Juli 2020 Reg. Perkara No : PDM-30/MGTAN/06/2020, telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 hal putusan Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Toni Irwanto bin Kadirin bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni Irwanto bin Kadirin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0.38 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) lembar kertas tissue,
 - 1 (satu) buah jaket bercorak garis-garis warna merah hati putih;dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 warna hitam Nopol : AE 4767 MY beserta STNKnya An. Heri Nurwoko;
dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mgt telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Toni Irwanto bin Kadirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

Hal 6 dari 10 hal putusan Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa Toni Irwanto bin Kadirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0.38 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik, 1 (satu) lembar kertas tissue,
 - 1 (satu) buah jaket bercorak garis-garis warna merah hati putih; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda CB 150 warna hitam Nopol : AE 4767 MY beserta STNKnya An. Heri Nurwoko dikembalikan kepada terdakwa Toni Irwanto bin Kadirin ;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:
 1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 109/Akta Pid.Sus/2020/PN Mgt tanggal 6 Agustus 2020 ;
 2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mgt tanggal 7 Agustus 2020;
 3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 109/Akta Pid.Sus/2020/PN Mgt tanggal 19 Agustus 2020;
 4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mgt tanggal 24 Agustus 2020 ;

Hal 7 dari 10 hal putusan Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY.



5. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magetan menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan alasan karena beranggapan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak terdapat persesuaian pendapat antara Penuntut Umum mengenai ketentuan pidana maupun hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut hemat Majelis isi memori banding tersebut pada hakekatnya hanyalah merupakan ulangan dari apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pada persidangan tingkat pertama dan atas hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mgt, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal 8 dari 10 hal putusan Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY.



putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mgt dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mgt tanggal 6 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh kami I Nyoman Adi Juliasa,SH. sebagai Hakim Ketua, A. Dachrowi SA.,SH.,MH. dan Mohamad Legowo,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Didik Widarmadji,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

A. Dachrowi SA.,SH.,MH.

I Nyoman Adi Juliasa,SH.

Mohamad Legowo,SH.

Panitera Pengganti,

Didik Widarmadji, S.H.

Hal 10 dari 10 hal putusan Nomor 1144/PID.SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)